



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1609, 2015

KEMENKO-POLHUKAM.
Pencabutan.

Kelas

Jabatan.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK,
HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, perlu menetapkan kembali Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-400/Menko/Polhukam/12/2010 tentang Penetapan Peringkat/Grade Jabatan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun

2014, perlu diganti untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional;
 3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia;
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 5. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83);
 6. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 228);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN.

Pasal 1

Kelas Jabatan yang diatur dalam Peraturan Menteri initerdiri atas:

- a. Kelas Jabatan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- b. Kelas Jabatan di Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- c. Kelas Jabatan di Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 berlaku terhitung mulai tanggal 1 Mei 2015.

Pasal 3

- (1) Kelas Jabatan untuk setiap jabatan dari pemangku jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang belum diangkat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, mengacu pada Peraturan Menteri ini.
- (2) Kelas Jabatan untuk setiap jabatan berdasarkan:
 - a. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-367/Menko/Polhukam/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
 - b. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-07/Menko/Polhukam/12/2011 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia; dan

- c. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-01/Menko/Polhukam/1/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional.

dinyatakan mengacu pada Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Kelas Jabatan untuk setiap jabatan yang berlaku setelah ditetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Organisasi dan Tata Kerja baru, mengacu pada Peraturan Menteri ini sepanjang belum diubah atau diganti dengan Peraturan Menteri yang baru.
- (2) Setiap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Menteri ini, maka Kelas Jabatan akan disesuaikan dengan Kelas Jabatan sesuai Peraturan Menteri ini sepanjang belum diubah atau diganti dengan Peraturan Menteri yang baru.

Pasal 5

Ketentuan pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan masih mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-401/Menko/Polhukam/12/2010 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2013, sepanjang belum diubah atau diganti dengan Peraturan Menteri yang baru.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-400/Menko/Polhukam/12/2010 tentang Penetapan Peringkat/*Grade*Jabatan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.